



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu dibentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 2/PK.01-BA/2172/2026 tentang Rapat Pleno Tertutup Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau tanggal 6 Januari 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
 7. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 2/PK.01-BA/2172/2026

tentang Rapat Pleno Tertutup Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau tanggal 6 Januari 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang, yang terdiri dari:

1. Pengarah;
2. Ketua;
3. Sekretaris; dan
4. Anggota.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas, wewenang dan fungsi Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 19 Januari 2026

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

NOVIRA DAMAYANTI



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2026

SUSUNAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1.	Novira Damayanti	Plt. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang	Pengarah
2.	Andri Yudi	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang	Pengarah
3.	Desi Liza Purba	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang	Pengarah
4.	HJ. Susanty	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang	Pengarah
5.	Erny Simatupang	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang	Ketua
6.	William Hendri	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretaris
7.	Juliana Purba	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
8.	Albert Hutaeruk	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Masyarakat	Anggota
9.	Efiana Darnawati Tinambunan	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 19 Januari 2026

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

NOVIRA DAMAYANTI



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2026

URAIAN TUGAS, WEWENANG DAN FUNGSI SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2026

Tugas dan wewenang:

1. Menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang;
2. Menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Jenderal KPU dan Sekretariat KPU Provinsi Kepulauan Riau untuk dilakukan analisis dan penetapan status gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
3. Menyampaikan hasil pengelolaan gratifikasi dan usulan kebijakan gratifikasi kepada Ketua KPU Kota Tanjungpinang melalui Sekretaris KPU Kota Tanjungpinang;
4. Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan KPU Kota Tanjungpinang;
5. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan Keputusan ini;
6. melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
7. meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap jajaran di Lingkungan KPU Kota Tanjungpinang terkait pemantauan penerapan program pengendalian gratifikasi;
8. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU apabila terjadi pelanggaran terkait gratifikasi oleh setiap

jajaran di Lingkungan KPU Kota Tanjungpinang dan melaporkan hasil penanganan pelaporan gratifikasi kepada Sekretariat KPU Provinsi Kepulauan Riau; dan

9. Menjamin kerahasiaan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh setiap jajaran di Lingkungan KPU Kota Tanjungpinang dan/atau Pihak Ketiga.

Fungsi:

1. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di Lingkungan KPU Kota Tanjungpinang;
2. Melakukan koordinasi dengan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) di Lingkungan KPU Provinsi Kepulauan Riau dan/atau UPG KPU Kota Tanjungpinang dalam hal pencegahan gratifikasi;
3. Menerima laporan penerimaan gratifikasi;
4. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi;
5. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi;
6. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
7. Menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari jajaran di lingkungan KPU Kota Tanjungpinang kepada UPG KPU RI dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi Kepulauan Riau setiap kali menerima pelaporan penerimaan gratifikasi;
8. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyeteran gratifikasi dari jajaran di lingkungan KPU Kota Tanjungpinang;
9. Menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU RI dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi Kepulauan Riau tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan gratifikasi dan/atau penyeteran gratifikasi dan/atau penyeteran gratifikasi di lingkungan KPU Kota Tanjungpinang; dan
10. Melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



William Hendri

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 19 Januari 2026

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

NOVIRA DAMAYANTI